

PEREMPUAN DALAM ISUE POLIGAMI DAN KEWARISAN
(Pendekatan Metode Double Movement Fazlur Rahman)

Hanifah Muyasarah

Dosen FKI, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
muyas.sarah@gmail.com

Abstrak: *Isu poligami dan kewarisan merupakan isu kontemporer. Kedua isu tersebut berkaitan dengan rasa keadilan bagi perempuan. Kondisi perempuan saat ini jauh berbeda dengan kondisi perempuan saat teks-teks al Quran yang berkaitan dengan isu tersebut diwahyukan. Spirit yang diusung oleh teks-teks tersebut adalah penegakan keadilan dan perlindungan terhadap kaum lemah yaitu fakir miskin, perempuan dan anak-anak yatim. Ketika kondisi perempuan dan sosio culturenya sudah berbeda, tentu membutuhkan pendekatan-pendekatan tertentu untuk melakukan terhadap teks-teks Al Quran tersebut, sehingga muncul tafsiran-tafsiran baru yang dibutuhkan oleh masyarakat kekinian. Al Qu'ran sendiri merupakan korpus terbuka yang sangat potensial untuk menerima segala bentuk eksploitasi, baik berupa pembacaan, penterjemahan, penafsiran hingga pengambilannya sebagai sumber rujukan. Nah, Fazlur Rahman menawarkan metode double movement, sebuah metode gerak ganda untuk menghasilkan tafsiran-tafsiran yang lebih humanis.*

Kata Kunci: *Perempuan, isu Poligami dan kewarisan, Double Movement*

A. Pendahuluan

Poligami dan kewarisan selalu menjadi perbincangan dan perdebatan yang hangat di kalangan muslim. Perbincangan terus berkembang sebagai respon kritis terhadap penafsiran-penafsiran para mufasir klasik yang dianggap (baca: dinilai) sudah tidak sesuai lagi dengan *maqashid asy syariah* (tujuan ditetapkannya sebuah hukum) dan tidak menjawab persoalan-persoalan yang muncul pada era sekarang. Hal itu sangat dipahami karena setiap mufasir dalam memberikan tafsiran atas teks-teks Al Quran sangat dipengaruhi oleh sosio kultural para penafsirnya. Seperti halnya poligami dan kewarisan merupakan dua isu dalam Islam yang dianggap 'keadilannya' dinilai tidak adil untuk konteks masyarakat saat ini.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri

bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri untuk istri yang bersuami banyak (lebih dari seorang) (Hasan, 2011). Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan) dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.

Praktik poligami dilakukan hampir seluruh bangsa di dunia sejak dahulu kala, orang-orang Eropa (Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris) semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami termasuk bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab. Tetapi hanya Islam saja yang mengatur tentang poligami (Sahrani, 2010)

Poligami merupakan isu akan terus hangat dibicarakan dan didiskusikan karena memang ada teks al Quran yang membicarakan dan Nabi sendiri juga melakukannya, namun ada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan. Teks ayat al Quran yang sering dikutip sebagai dalil kebolehan poligami yaitu QS An Nisa [4]:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Para mufasir klasik berpendapat bahwa poligami secara mutlak diperbolehkan karena apabila poligami yang dilakukan dengan adil, akan memberikan beberapa kemaslahatan. Menurut Muhammad Thahir ibn Asyur ada beberapa kemaslahatan poligami yang dilakukan dengan keadilan yaitu *Pertama*, poligami membantu memperbanyak keturunan umat Islam. *Kedua*, saat itu jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka poligami bisa membantu perempuan-perempuan yang berpotensi tidak memiliki suami untuk bisa menikah dan memiliki suami. Menurutnya, minimnya kaum laki-laki pada saat itu disebabkan banyaknya kaum laki-laki yang gugur di medan perang. *Ketiga*, Allah telah mengharamkan zina, maka kebolehan berpoligami akan menghambat pertumbuhan perzinahan di tengah masyarakat. *Keempat*, poligami dapat sebagai jembatan untuk mengurangi nilai perceraian (Asyur, 1997).

Kebolehan mutlak menjadi dipertanyakan karena ada ayat lain yang mengindikasikan bahwa keadilan dalam berpoligami itu akan sangat sulit ditegakkan. Hal itu terbaca dalam QS An Nisa [4]: 129;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Menurut QS An Nisa [4]: 3, bahwa syarat kebolehan seorang laki-laki melakukan poligami adalah ketika dia mampu berlaku adil kepada istr-istrinya, tetapi bila melihat QS An Nisa [4]:129, justru ayat tersebut meragukan seorang laki-laki mampu berlaku adil. Persinggungan kedua ayat ini memberikan ruang para mufasir kontemporer untuk memberikan penafasiran-penafsiran yang berbeda dengan penafsiran klasik untuk merespon situasi dan kondisi kekinian.

Selanjutnya, kewarisan juga merupakan pembahasan yang penting di tengah-tengah masyarakat dan butuh perhatian yang serius dari kalangan mufasir saat ini. Mawaris bentuk jamak dari al-mirats adalah bentuk masdar dari *waritsa- yaritsu-irisan-miratsan* yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal (Dhamrah, 2011, p. 11). Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi juga non harta benda. Sedangkan pengertian kewarisan menurut Muhammad Syarbini al-Khatib sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq adalah hukum yang mengatur pembagian warisan dan mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak (Rofiq, 2000, p. 40). Pada masa pra Islam posisi perempuan sangat lemah dan berada dalam dominasi laki-laki. Seperti halnya sebuah properti perempuan bisa diperjualbelikan, dihadiahkan kepada orang lain bahkan dapat diwariskan. Dengan posisi tersebut, perempuan tidak mendapatkan warisan dari peninggalan orang tuanya, sebaliknya semua harta warisan diberikan kepada anak laki-laki. Menurut Al-Qurtubi, pengangkatan perempuan sebagai ahli waris penuh dilakukan dalam beberapa tahap. Sebelum Islam, sudah merupakan kebiasaan orang-orang Arab untuk tidak memberikan sedikitpun bagian kepada

perempuan, mereka mengatakan, bahwa hanya mereka yang ikut berperang dan sanggup melindungi warisan yang berhak mewarisi (al Qurtubi, 1994). Paralel dengan al Qurtubi, Ibn Katsir mengemukakan bahwa masyarakat pra Islam hanya mewariskan hartanya hanya kepada pihak laki-laki, tidak kepada perempuan (Ibnu Katsir, 1991).

Kemudian Islam datang memberikan kabar gembira dengan turunnya ayat yang dinilai monumental, yang menjadi antitesa dari kebiasaan-kebiasaan Arab pra Islam. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa anak-anak perempuan berhak mendapat harta peninggalan (warisan) dari orang tua dan kerabat-kerabat dekatnya sebagaimana anak-anak laki-laki, QS An Nisa [4]: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

Pada saat ayat tersebut turun, belum menjelaskan berapa bagian masing-masing anak laki-laki dan perempuan, tidak lama kemudian turun ayat QS An Nisa [4]:11, menjelaskan berapa bagiannya masing-masing.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dalam ayat tersebut seorang laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan yang diterima oleh perempuan dengan komposisi pembagian 2:1. Pembagian yang diperoleh anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki karena laki-laki menanggung beban nafkah untuk keluarganya. Pada saat ini, kondisi dan situasi masyarakat sudah berbeda dengan saat teks Al Quran diturunkan, perempuan tidak lemah secara fisik, ekonomi maupun social tetapi sebaliknya perempuan telah memiliki kemampuan-kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam hal ekonomi, laki-laki dan perempuan sama-sama menanggung perekonomian keluarga, bahkan banyak perempuan yang justru menjadi tulang punggung keluarga. Dengan konteks yang berbeda, tentu menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Pembagian warisan dengan komposisi 2:1 tersebut untuk konteks kekinian dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan *illat*-nya yaitu keadilan. Begitu juga dengan persoalan poligami, dimana teks ayat yang turun berkaitan dengan poligami berkaitan dengan perlindungan anak-anak yatim korban perang. Saat ini tidak dalam situasi peperangan yang mengakibatkan anak-anak menjadi yatim, sehingga alasan perlindungan terhadap anak-anak yatim menjadi absurd.

Dengan konteks yang sudah berubah tentu menimbulkan hukum yang berubah pula, karena itu perlu ada dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tafsiran-tafsiran atas teks-teks al Quran dengan pendekatan-pendekatan kontemporer untuk melahirkan tafsiran-tafsiran yang lebih humanis. Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir kontemporer berkebangsaan Pakistan yang melakukan rekonstruksi atas tafsir-tafsir al-Qur'an. Dia konsen pada paradigma Islam yang menyentuh realitas dengan menawarkan penafsiran dan metodologi yang baru untuk menghasilkan ajaran yang lebih humanis. Upaya penafsiran teks al Quran agar relevan dan dapat menjawab persoalan-persoalan kekinian, Fazlur Rahman mengembangkan *Teori Double Movement*. Menurut pandangan Fazlur Rahman, al Qur'an muncul dalam sorotan sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosio-historis. Al Qur'an merupakan sebuah respon terhadap situasi yang sebagian besarnya merupakan pernyataan-pernyataan moral, religius dan sosial yang menanggapi berbagai persoalan spesifik dalam situasi kongkrit. Sering kali al Qur'an memberikan jawaban bagi situasi pernyataan, pertanyaan dan masalah khusus, namun kadang-kadang ia juga menjelaskan hukum-hukum yang bersifat umum. Agar Al Qur'an selalu relevan dengan lingkungan spesifik kekinian, seorang muslim harus

merekonstruksi penafsiran al Qur'an tradisional dan beralih kepada pemahaman spirit al-Qur'an. Mereka harus mengkaji dan menemukan esensi pewahyuan serta mengkaji lingkungan spesifik di mana ayat itu diturunkan sehingga mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip umum yang bersumber dari wahyu saat itu (Mustaqim S. , 2002)

Al Qu'ran sendiri merupakan korpus terbuka yang sangat potensial untuk menerima segala bentuk ekpolitasi, baik berupa pembacaan, penterjemahan, penafsiran hingga pengambilannya sebagai sumber rujukan. Kehadiran teks al Quran di tengah-tengah umat Islam telah melahirkan pusaran wacana keislaman yang tak pernah berhenti dan menjadi pusat inspirasi bagi manusia untuk melakukan penafsiran dan pengembangan makna atas ayat-ayatnya (Hidayat, 1996). Karenanya, hingga kini al Quran tetap menjadi teks inti (core text) dalam peradaban Islam (Shahrur, 2015). Oleh karenanya upaya-upaya merekonstruksi tafsir-afsir terhadap teks Al Quran mengenai kewarisan dan poligami merupakan sebuah keniscayaan. Karena praktek-praktek poligami yang dilakukan oleh banyak kalangan pada saat ini tidak mengasaskan pada nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap anak-anak yatim, sebaliknya justru menimbulkan trauma pada diri anak-anak, kerapuhan hubungan antar istri-istri dan anak-anaknya serta dapat berujung pada perpecahan keluarga. Paralel dengan soal poligami, masalah kewarisan juga menuntut ada penafsiran-penafsiran baru yang lebih sejalan (sesuai) dengan nilai-nilai keadilan pada konteks sekarang.

B. Pembahasan

Biografi Fazlur Rahaman

Fazlur Rahman lahir di anak benua Indo-Pakistan pada 21 September 1919 di Barat Laut Pakistan. Ia dibesarkan dalam tradisi keluarga yang salih bermadzhab Hanafi, sebuah madzhab Sunni yang lebih bercorak rasionalis dibandingkan dengan madzhab lainnya, seperti madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Rahman mendapatkan pendidikan formal di madrasah yang dulunya didirikan oleh Muhammad Qasim Natonawi pada 1867 disamping mendapat pelajaran hadits dan ilmu syari'ah dari ayahnya (Mustaqim A. , 2010). Setelah tamat dari pendidikan menengah, Fazlur Rahman melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran Universitas Punjab. Selanjutnya ia mengambil master di Punjab University dan pada 1942 berhasil meraih gelar MA dalam bidang Sastra Arab. Pada saat belajar di bidang Sastra Arab tersebut, Fazlur Rahman juga mempelajari filsafat Islam dan mendalami bahasa-bahasa Barat.

Meskipun dia dididik dalam lingkungan tradisional, tetapi dia dapat bersikap kritis dan menyatakan ketidakpuasannya pada sistem pendidikan tradisional. Karena itu dia memutuskan mengambil program doktornya di Universitas Oxford Inggris. Keputusan tersebut merupakan langkah yang sangat berani dan kontroversial yang mengundang banyak kecaman dari ulama-ulama Pakistan yang memandang negative setiap kecenderungan ke Barat (Mas'udi, 1997). Bila seseorang berani mengambil langkah seperti itu maka dia akan dikucilkan oleh masyarakat dan tidak akan diterima kembali di negeri asalnya. (Mustaqim A. , 2010)

Pada saat menempuh pendidikan di Punjab University, sebenarnya Fazlur Rahman telah banyak mempelajari filsafat Islam dan bahasa-bahasa Barat yang kemudian hari memudahkan dia menelusuri literatur-literatur keislaman yang ditulis oleh para orientalis. Walaupun banyak belajar dari kalangan orientalis, ia tetap kritis terhadap pandangan-pandangan Barat yang berkaitan dengan Islam dan umat Islam. Seperti, kritiknya terhadap para orientalis yang tidak mengakui adanya hadits dan meragukan otentisitas Al-Qur'an. Menurutnya, tidak mungkin Nabi sebagai seorang figur utama, kata-katanya tidak direkam oleh para pengikutnya, karena seorang kepala suku saja sering dikutip kata-katanya, apalagi Nabi sebagai pemimpin umat. Dia juga menegaskan bahwa otentisitas Al-Qur'an sudah final dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Sedangkan yang perlu dikritisi ulang hanyalah pemahaman para mufassir atas Al-Qur'an itu sendiri.

Pada 1949, Fazlur Rahman menyelesaikan pendidikan di Oxford University dan memperoleh gelar Ph.D. Kemudian pada tahun 1950-1958, dia mengajar kajian Persia dan Filsafat Islam di Durham University Inggris, setelah itu pindah ke Islamic Studies, McGill University Canada sebagai pejabat Associate Professor of Philosophy. Pada awal tahun 1960, dia kembali ke Pakistan dan menjabat sebagai staff senior di Institute of Islamic Research, sebuah lembaga riset yang didirikan oleh Ayub Khan yang bertugas menafsirkan Islam dalam term-term rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang progresif. Setelah menjadi staff selama dua tahun, tahun 1962, Fazlur Rahman diangkat menjadi ditunjuk menjadi direktur menggantikan Dr. I. H. Qureshi (Rahman, 1976)

Upaya-upaya untuk melakukan pembaruan pemikiran Islam dengan merumuskan metodologi tafsir mulai ditekuni oleh Fazlur Rahman, tetapi seluruh pandangannya mendapat resistensi yang sangat keras dari para ulama konservatif. Menurut beberapa pengamat menilai bahwa penolakan ulama konservatif terhadap pemikiran Fazlur Rahman bersifat politis dimana penolakan itu sebenarnya ditujukan kepada rezim Ayyub Khan yang dipandang sangat

otoriter. Ketika penolakan terhadap pandangan-pandangan Fazlur Rahman sudah mengancam keselamatan jiwanya, maka pada tahun 1968, ia pindah ke Chicago, Amerika Serikat dan menetap disana hingga wafatnya tahun 1988.

Menurut Pandangan Fazlur Rahman, Islam hadir dalam lintasan sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosio-historis. Al Quran merespon persoalan-persoalan religius, moral dan social. Terkadang memberikan jawaban atas persoalan-persoalan khusus tetapi juga terkadang menjawab pertanyaan umum. Agar Islam selalu relevan dan dapat menjawab persoalan-persoalan saat ini, maka kalangan muslim harus mengatasi penafsiran Qur'an tradisional dan harfiyahnya serta beralih ke pemahaman spirit al-Qur'an. Mereka harus mengkaji dan menemukan esensi pewahyuan, kemudian mengkaji bagaimana kondisi dan situasi spesifik sebuah ayat itu diturunkan sehingga mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip umum yang bersumber dari wahyu saat itu.

Karya-karya Fazlur Rahman

Di antara buku-buku karya tulis dan peninggalan pemikiran Fazlur Rahman adalah sebagai berikut (Yunus, 2021):

1. *Islamic Methodology in History* (1965). Kajian tentang konsep sunah, ijma' dan ijtihad.
2. *Islam* (1966). Secara umum mengulas tentang sejarah perkembangan Islam, yaitu kira-kira selama empat belas abad keberadaan Islam.
3. *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi* (1975). Kajian tentang historis pemikiran Mulla Sadra Shirazi.
4. *Major Themes of al-Qur'an* (1980). Buku yang ber bobot 129 halaman ini memuat delapan tema pokok al-Qur'an, yaitu Tuhan, manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, setan dan kejahatan, serta lahirnya masyarakat muslim.
5. *Islam and Modernity; Transformation of an intellectual Tradition* (1982). Penjelasan mengenai pendidikan Islam dalam perspektif sejarah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai kriteria penilai.
6. *Avicenna's Psychology* (1985). Memuat kajian tentang pemikiran filosof muslim, Ibn Sina.
6. *Health and Medicine in Islamic Tradition* (1987). Buku terakhir yang ditulis sebagai sistem kepercayaan dan Islam sebagai tradisi pengobatan

Metode Double Movement Fazlur Rahman

Al Quran harus dipahami secara utuh dan menyeluruh. Tidak bisa dipahami secara parsial. Sebagaimana diketahui, bahwa al-Qur'an *shalihu li kulli zaman wa makan*, dapat diaplikasikan sesuai zaman dan waktu dimana Al Quran berada. Pemahaman ini tidak diketemukan dalam khazanah pemahaman ulama tafsir dulu, sehingga mereka memandang Al Quran berdasarkan teksnya saja, tanpa melihat konteks teks al Quran diwahyukan, sehingga melahirkan tafsiran-tafsiran yang literal dan tekstual. Tentu hal itu menyalahi sifatnya al-Qur'an yang *shalihu li kulli zaman wa makan*. Menurut Fazlur Rahman, keadaan yang seperti ini disebabkan karena ketidaktepatan serta ketidaksempurnaan perangkat yang diakibatkan kekurangan pengetahuan terhadap tata cara pengertian (Syamsuddin, 2010). Untuk mengatasi problem tersebut, Fazlur Rahman menawarkan metode hermenutika double movement (gerak ganda interpretasi), sebuah metode yang dapat memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis serta mampu menjawab tantangan zaman.

Double movement dimulai dari zaman kekinian kemudian ditarik ke waktu di mana al Quran diturunkan kepada Nabi dan dikembalikan ke zaman sekarang. Penting bagi seorang mufasir mengetahui waktu al Quran diwahyukan, karena waktu pewahyuan al Quran dengan masa kini jauh berbeda. Menurut Fazlur Rahman, al Quran merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad melalui ingatan dan pemikiran sang Nabi terhadap kondisi akhlak masyarakat Arab (Yunus S. , 2021). Karenanya, adalah penting untuk memahami tatanan sosial Arab pada saat al Quran diturunkan karena adanya proses dialektika antara al Quran dengan kondisi sosial masyarakat Arab, baik berbentuk *tahmil* (menerima dan melanjutkan), *tahrim* (melarang keberadaannya), ataupun *taghiyyur* (menerima dan merekonstruksi tradisi) (Shodikin, 2008, pp. 116-117).

Dalam *double movement* ada dua gerakan atau langkah, *Gerakan pertama*, berawal dari situasi sekarang menuju ke masa turunnya Al Quran, maksudnya adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan al Quran tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan pemahaman ini akan dapat melahirkan makna original yang dikandung oleh wahyu di tengah konteks social moral era kenabian, sekaligus dapat menghasilkan gambaran situasi dunia yang lebih luas pada umumnya saat itu. Intinya, dalam gerakan pertama ini, kajian dimulai dengan hal-hal yang spesifik dalam Al-Qur'an, kemudian mendalami dan mensistematisasikan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjang (Saleh, 2007, p. 132).

Gerakan kedua, situasi dari masa turunnya al Quran kembali ke masa sekarang. Artinya, ajaran moral tersebut diterapkan dengan kontek sosio-historis yang konkret di masa sekarang. Gerak kedua ini berguna untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks pembaca al Quran era kontemporer sekarang ini dengan menggunakan ilmu-ilmu social modern dan humanitis kontemporer sebagai alat yang cukup baik untuk memberikan pemahaman yang baik pula tentang sejarah (Rahman D. R., p. 34). Gerakan ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi dari hasil-hasil pemahaman dan penafsiran yang dilakukan pada gerakan pertama. Karena jika hasil-hasil pemahaman itu tidak bisa diterapkan dalam masa sekarang, itu artinya telah terjadi kegagalan dalam menilai situasi sekarang dengan tepat atau kegagalan dalam memahami Al Quran.

Fazlur Rahman kemudian meyakinkan, apabila kedua moment gerakan ganda ini berhasil diwujudkan, bukan sesuatu yang mustahil perintah-perintah Allah dalam Al Quran akan menjadi hidup dan efektif kembali. Bahkan dia meyakini, memahami al Quran dengan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga prinsip-prinsip Islam akan mengantarkan kepada pemahaman bahwa kedua hal tersebut tidak saling bertentangan.

Aplikasi Double Movement Dalam Poligami dan Kewarisan

Al Quran secara hukum mengakui adanya system poligami, namun Al Quran juga melakukan pembatasan maksimal empat dan menggariskan tuntunan penting untuk berlaku adil serta meningkatkan nasib kaum perempuan (Rahman F. , 1984, p. 340). Menurut Fazlur Rahman, ayat poligami berhubungan dan merupakan jawaban *ad hoc* terhadap masalah sosial yang terjadi ketika itu. Oleh karenanya, ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai ayat yang bersifat kontekstual, tergantung pada tuntutan problem sosial yang ada (Mustaqim A. , 2010, p. 258)

Nah, aplikasi Double Movement dalam poligami, bahwa dalam Al Quran sebenarnya hanya ada satu ayat yang membicarakan poligami, yakni QS An Nisa [4]: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

Gerakan pertama dilakukan untuk melihat konteks diturunkannya QS An Nisa [4];3, dengan tujuan untuk menangkap spirit atau pesan yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Ayat tersebut diturunkan setelah Perang Uhud, di mana kaum Muslim mengalami kekalahan. Banyak sahabat laki-laki yang gugur sehingga menyebabkan istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim. Padahal mereka tidak terbiasa mengelola harta mereka. Untuk itu Nabi menugaskan sebagian sahabat yang hidup untuk mengurus harta anak yatim. Namun sebagian sahabat tersebut tidak menjalankan amanahnya. Di antara mereka ada yang menukar harta milik anak yatim itu, yang baik milik anak yatim dia tukar dengan yang buruk milik sahabat (wali) harta tersebut. Sebagian dari mereka memakan harta milik anak yatim dan sebagian lainnya tertarik untuk menikahi anak yatim yang berada di bawah asuhannya tersebut karena tertarik kepada kecantikannya dan karena ingin memiliki hartanya, tetapi mereka enggan membayar mas kawin yang layak terhadap anak yatim.

Maka turunlah QS An Nisa [4]:2 sebagai teguran Allah kepada para sahabat tersebut:

وَعَاثُوا آلِيَتَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ
إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar*

Ayat tersebut sebenarnya merupakan respon (teguran) atas tingkah laku wali anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan yang sering kali mengalihkan aset mereka (Burhanudin, 2019). Jika dilihat dari aspek sebab turunnya al-Qur'an, dalam menafsirkan ayat ini dia terlebih dulu menyelidiki konteks kesejarahannya. Karena dibolehkannya poligami diawali sebagai jawaban terhadap wali yang tidak memperlakukan anak yatim secara adil. Dan Al-Quran mengizinkan mereka (para) wali untuk menikahi wanita yang bukan yatim hingga empat orang dengan membayar yang layak. Tujuan al Quran di sini adalah untuk memperkuat lapisan masyarakat yang lemah (yatim piatu, perempuan, budak, fakir miskin). Setelah al Quran melarang para wali untuk memakan harta anak yatim, al Quran kemudian membolehkan para wali untuk mengawini mereka sampai empat orang tapi dengan satu prinsip yaitu kemampuan bersikap adil. Adil yang disyaratkan dalam menikahi perempuan lebih dari satu itu disebutkan dalam An Nisa ayat 129 tidak mungkin dapat tercapai walaupun laki-laki tersebut menginginkannya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Nah, dari uraian di atas, spirit dari QS An-Nisa ayat 2-3 dan 129 adalah pentingnya penegakan keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak yatim, bukan tentang pembolehan poligami karena poligami sudah biasa dilakukan jauh sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, orang Arab sudah biasa berpoligami, tanpa batas jumlah istri yang boleh dinikahi dan tanpa ada aturan harus berbuat adil. QS An-Nisa ayat 3 juga dapat dipahami sebagai revolusi Islam terhadap budaya poligami Jahiliyah agar pernikahan itu monogami, karena dengan bermonogami akan lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya (tidak berlaku tidak adil).

Kemudian, setelah menemukan spirit dari QS An-Nisa ayat 2-3 dan 129, yaitu tentang pentingnya penegakan keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak yatim, maka dapat dilakukan *gerakan yang kedua* yaitu kembali ke masa sekarang untuk mengaplikasikan spirit tersebut dalam konteks kekinian. Jika pada masa turunnya ayat saja sudah disebutkan dalam An-Nisa' ayat 129 bahwa seorang laki-laki itu tidak akan pernah bisa berbuat adil terhadap lebih dari satu perempuan dan adil merupakan syarat dari menikahi perempuan lebih dari satu, maka dapat disimpulkan bahwa menikah lebih dari satu itu tidak diperbolehkan (Rofiah, 2020).

Jadi menurut Fazlur Rahman, ayat poligami berhubungan dan merupakan jawaban *ad hoc* terhadap masalah sosial yang terjadi ketika itu. Oleh karenanya, ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai ayat yang bersifat kontekstual, tergantung pada tuntutan problem sosial yang muncul (Mustaqim A. , 2010, p. 258). Pada akhirnya, poligami secara berangsur-angsur namun pasti harus dihapuskan, kecuali dalam menghadapi kasus yang sangat darurat. Selain isu poligami, salah satu isu kontemporer yang berkembang adalah problem pembagian warisan. Problem ini disebabkan karena adanya dikhotomi metode klasik yang condong pada nilai-nilai normative dan metodologi kontemporer yang condong pada nilai-nilai progresif. Secara normatif kewarisan dalam Islam, perbandingan pembagiannya adalah 2:1. Ayat-ayat yang berkenaan kewarisan dinilai bersifat *qat'i* (tetap) dan *ijbari* (paksaan), maka sampai kapanpun realisasi pembagian warisan akan seperti itu. Sementara Fazlur Rahman memberikan tafsiran

lain terhadap ayat kewarisan yang secara normatif ketentuannya 2:1, bisa menjadi 1:1 dengan metode *double movement* (Muttaqin, 2013).

Ayat tentang kewarisan yaitu QS An Nisa [4]: 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Gerakan pertama, situasi sekarang menuju ke masa turunnya Al-Quran. Mulai kasus konkrit yang ada dalam al Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat waris harus dipahami tujuan ayat tersebut diturunkan dengan mengkaji problem historis dimana pernyataan al Quran sebagai jawabannya. Nah, penetapan pembagian warisan 2:1 sangat dipengaruhi oleh *sosio culture* masyarakat Arab saat diwahyukannya QS An Nisa [4]:11, kewajiban mencari nafkah hanya dibebankan kepada laki-laki saja dan hukumnya adalah wajib. Sedangkang perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah, sebaliknya mendapatkan nafkah dari laki-laki (suami) bila telah menikah atau dari walinya bila belum menikah. Sehingga penetapan pembagian warisan 2:1 dianggap telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Nah, setelah menemukan inti dari QS An Nisa [4]: 11 adalah realisasi rasa keadilan, maka dapat dilakukan gerakan yang kedua yaitu kembali ke masa sekarang untuk mengaplikasikan spirit tersebut dalam konteks kekinian. Kondisi perempuan saat ini sudah jauh

berbeda dengan kondisi perempuan saat QS An Nisa [4]; 11 diwahyukan. Saat ini, laki-laki dan perempuan sama-sama menanggung perekonomian keluarga, bahkan banyak perempuan yang justru menjadi tulang punggung keluarga. Dengan realitas perempuan seperti saat sekarang ini, maka relisasi pembagian warisan dengan menegakakan prinsip keadilan adalah 1:1.

C. Penutup

Dari pembahasan-pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Al Quran merupakan petunjuk hidup manusia, karena itu Al Quran *shalihi li kulli zaman wa makan*, dapat diaplikasikan sesuai zaman dan waktu dimana Al Quran berada.
2. Isu poligami dan kewarisan merupakan dua isu penting dalam dunia Islam yang tidak akan dapat memunculkan spirit dari ayat-ayat yang diwahyukan, apabila tidak didekati dengan metode-metode kontemporer.
3. Penafsiran-penafsiran klasik tidak dapat merespon persoalan-persoalan kekinian, karena itu dibutuhkan metode penafsiran baru yang yang mampu memberikan solusi atas persoalan kekinian tersebut seperti teori double movementnya Fazlur Rahman.

Daftar Pustaka

- al Qurtubi, A. b. (1994). *Al Jami' Liahkam al Qur'an, Jld Ke 3, Juz ke 5*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Asyur, I. (1997). *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Jilid II, Juz IV*. Tunisia: Dâr Suhnûn li al-Nasyr wa al-Tauzî.
- Burhanudin, B. (2019, Oktober). Poligami Perspektif hermenutika Fazlur Rahman. *AS-SABIQUN*, pp. 71-88.
- Depag RI. (1990). *Al Qur'an Dan Terjemahnya* . Jakarta.
- Dhamrah, K. (2011). *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hidayat, K. (1996). *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina.
- Ibnu Katsir, A. A. (1991). *Tafsir Al Quran Ibn Katsir, Juz I*. Beirut: Maktabah an Nur al ilmiyah.
- Mas'udi, A. (1997). *Pemikiran Fazur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Gerindo Persada.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Mustaqim, S. (2002). *Studi Al Quran Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muttaqin, L. (2013, Juli). Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik. *Al Manahil*, p. 200.
- Rahman, D. R. (n.d.). *Infiltrasi Hermeneutika Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Ahkam*. Ponorogo: Centre For Islamic and Occidental Studies (CIOS).
- Rahman, F. (1976). *Some Islamic Issues In Ayyub Khan Era*. Leiden: E.J.Brill .
- Rahman, F. (1984). *Islam. Terje. Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka.

- Rofiah, N. (2020, Februari). Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *Mukadimah*, pp. 1-7.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Jara Grafindo Persada.
- Sahrani, S. (2010). *Fiqih Munakahat:Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, A. (2007). *Metodologi Tafsir Al Quran Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Persada Press.
- Shahrur, M. (2015). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al Qur'an Kontemporer* . Yogyakarta: Kalimedia.
- Shodikin, A. (2008). *Antropologi Al Quran*. Yogyakarta: Arruz Media Group.
- Syamsuddin, S. (2010). *Hermeneutika Al Quran dan Hadits*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Yunus, S. (2021). Mengenal Manhaj Fafsir Fazlur Rahman. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 132-138.
- Yunus, S. (2021, April-Juni). Mengenal Manhaj Tafsir Fazlur Rahman. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, p. 136.